



PENETAPAN

Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah (sekaligus Nafkah) antara:

Dwi Nur Indah Sari binti Muhammad Nafi, NIK : 3578144308920001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 03 Agustus 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Manukan Mukti Gg. 14, Blok 11-J No. 5 RT. 005 RW. 009, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hartadi, SH. dan Achmad Efendi, SE.. SH., Para Advokat, yang berkantor di Jalar Jambangan Baru I Kav. I-C Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7134/Kuasa/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Agus Purwanto bin Kemidin, NIK : 3525132703850014, tempat dan tanggal lahir Gresik, 27 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pos Indonesia, tempat kediaman di Bringkang, RT. 008 RW. 004 Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 17 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 309/52/VI/2012 tanggal 17 Juni 2012;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana Penetapan Nomor : 5771/Pdt.G/2021/PA.Sby Tanggal 14 Desember 2021, dengan Amar Penetapan sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
 - 2.2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - 2.3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Agus Purwanto bin Kemidin) terhadap Penggugat (Dwi Nur Indah Sari binti Muhammad Nafi);
 - 2.4. Menetapkan Penggugat (Dwi Nur Indah Sari binti Muhammad Nafi) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anaknya yang bernama Bilqis Talita Khaira Lubna Agwant, lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 2013 dan Starla Shafana Almahira Agwant, lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 2017 dan Penggugat berkewajiban memberi akses (peluang dan kesempatan) kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
 - 2.5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Nafkah hadlanah (pemeliharaan anak) kepada kedua anaknya yang bernama Bilqis Talita Khaira Lubna Agwant, lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 2013 dan Starla Shafana Almahira Agwant, lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 2017, sejumlah

Halaman 2 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10 % dari pokok nafkah setiap tahunnya;

Yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

2.6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana dictum nomor 5 tersebut;

2.7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa mengingat Tergugat telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan disamping demi masa depan anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menikah kembali (Rujuk) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3578141012023032 Tanggal 27 Januari 2023;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun dan harmonis, hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manukan Mukti Gg.14 Blok 11-J No.5 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, namun sejak bulan Oktober 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali yang disebabkan karena :

4.1. Tergugat mempunyai sifat mudah marah apabila diajak berunding masalah keluarga;

4.2. Tergugat sering bersikap acuh tak acuh dan sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada Penggugat;

4.3. Tergugat tidak menghormati kepada kedua orang tua kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tergugat ikut komunitas yang melakukan perbuatan cenderung menyenangkan sesama jenis;

5. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Penggugat mencoba bersikap sabar dengan harapan semoga ada perubahan dari Tergugat, namun harapan Penggugat tersebut sia-sia karena ternyata Tergugat tetap tidak berubah sikapnya, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dan sejak bulan Mei 2024 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah lahir dan bathin;

7. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bilqis Talita Khaira Lubna Agwant, lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 2013 dan Starla Shafana Almahira Agwant, lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 2017, sampai saat ini hidup bersama dengan Penggugat dalam kondisi sehat, baik dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;

8. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

9. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Tergugat, namun telah memberikan Nafkah kepada kedua anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga saat ini;

10. Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat tetap tinggal bersama kedua orang tua Penggugat di Manukan Mukti Gg.14 Blok 11-J No.5 Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bringkang, RT.008/RW.004 Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,

11. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa apabila terjadi perceraian,

Halaman 4 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk itu “

Maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang Mulia, menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah hadlanah (pemeliharaan anak) untuk kedua anaknya yang bernama Bilqis Talita Khaira Lubna Agwant, lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 2013 dan Starla Shafana Almahira Agwant, lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10 % dari pokok nafkah setiap tahunnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak dua ba'in shughro dari Tergugat (Agus Purwanto bin Kemidin) kepada Penggugat (Dwi Nur Indah Sari binti Muhammad Nafi);
3. Menetapkan Penggugat (Dwi Nur Indah Sari binti Muhammad Nafi) sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anaknya yang masih belum cukup umur, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Bilqis Talita Khaira Lubna Agwant, lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 2013;
 - 3.2. Starla Shafana Almahira Agwant, lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 2017;

Hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Nafkah hadlanah (pemeliharaan anak) kepada kedua anaknya yang bernama Bilqis Talita Khaira Lubna Agwant, lahir di Surabaya tanggal 10 Juli 2013 dan Starla Shafana Almahira Agwant, lahir di Surabaya tanggal 13 Maret 2017, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak

Halaman 5 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa atau mampu mandiri, dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10 % dari pokok nafkah setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 08 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7134/Kuasa/12/2024

Halaman 6 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	.
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-	
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-	
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-	
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-	

Halaman 8 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 Pen. Nomor 5770/Pdt.G/2024/PA.Sby